



**UST**

**STANDAR  
SUASANA AKADEMIK**



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016

# STANDAR SUASANA AKADEMIK



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SSA-15
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016**

# STANDAR SUASANA AKADEMIK




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SSA-15
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3

Disiapkan oleh: Kepala LPM,	Diperiksa oleh: Wakil Rektor I,	Disahkan oleh: Rektor,
 (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	 (Drs. H. Pardumin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSA-15
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3


<b>A.</b>	<b>Visi dan Misi Universitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta adalah “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST adalah “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
<b>B.</b>	<b>Rasional</b>	Standar Suasana Akademik digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri. Standar suasana akademik meliputi: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. Pengembangan suasana akademik bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia; menambah dan/atau

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSA-15
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3


		meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor II</li> <li>4. Dekan/Direktur</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</li> <li>2. Suasana Akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antar dosen-mahasiswa-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, didalam maupun diluar kelas.</li> <li>3. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan caturdharma.</li> <li>5. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu sesuai dengan bidang ilmunya.</li> </ol>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UST mengizinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi untuk peningkatan suasana akademik.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSA-15
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pimpinan UST mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan caturdharma.</li> <li>3. Program Studi melaksanakan kegiatan ilmiah yang terjadwal setiap bulan (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, dll).</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> dengan melibatkan sivitas akademika dalam menyusun Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Senat menetapkan dan mengesahkan Standar Suasana Akademik.</li> </ol>
G.	Indikator	Terlaksananya otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan baik dan bertanggung jawab.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Daftar Hadir Rapat dan/atau <i>Workshop</i> Penyusunan Standar Suasana Akademik.</li> <li>3. Notulen dan/atau Rangkuman <i>Review</i> dari Pemangku Kepentingan.</li> <li>4. Dokumen Standar Suasana Akademik.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSA-15
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>11. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</li> <li>12. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</li> <li>13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>14. Borang Akreditasi Sarjana tahun 2009. Buku VI (enam) – Matrik Penilaian Akreditasi Program Sarjana.</li> <li>15. Borang Akreditasi Magister tahun 2009. Buku VI (enam) – Matrik Penilaian Akreditasi Program Magister.</li> <li>16. Statuta UST Yogyakarta (2012).</li> <li>17. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).</li> </ol>
--	--	--


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SSA-15-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Suasana Akademik.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Suasana Akademik ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Suasana Akademik.
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Suasana Akademik.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi misi dan profil lulusan UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan Standar Suasana Akademik.</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.</li> <li>7. Merumuskan draf awal Standar Suasana Akademik dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Suasana Akademik dengan Surat Keputusan.




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SSA-15-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3


F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Hasil Analisis SWOT Evaluasi Diri.</li> <li>3. Hasil Uji Publik atau Sosialisasi.</li> <li>4. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Suasana Akademik.</li> </ol>
----	-----------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SSA -15-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Suasana Akademik.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Suasana Akademik telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik adalah langkah-langkah untuk melaksanakan Standar Suasana Akademik sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor membentuk Tim <i>Ad Hoc</i> untuk menyusun pedoman otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</li> <li>2. Tim Ad Hoc menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun pedoman otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</li> <li>3. Rektor mempresentasikan pedoman otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik di depan senat untuk mendapatkan persetujuan.</li> <li>4. Rektor menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang pedoman otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Suasana Akademik.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Hadir dan Hasil Rapat dan/atau <i>Workshop</i> Penyusunan Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Daftar Hadir Sosialisasi Standar Suasana Akademik.</li> <li>3. Berita Acara Standar Suasana Akademik.</li> <li>4. Daftar Hadir Peserta Rapat Standar Suasana Akademik.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SSA -15-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3


	5. SK Rektor tentang Pedoman Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik.
--	---

	UNIVERSITAS SARJANA WIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode : LPM-UST-SSA-15 -03 Dokumen :
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, luaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Suasana Akademik.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Suasana Akademik telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Isi Standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar</li> <li>3. Instrumen Evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Suasana Akademik.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I dan LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Suasana Akademik.</li> <li>3. Memberitahukan pihak-pihak yang akan dievaluasi.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai penanggung jawab evaluasi standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Instrumen Evaluasi Standar Suasana Akademik.</li> <li>3. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Standar Suasana Akademik.</li> <li>4. SK Rektor tentang Pedoman Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SSA-15-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual Pengendalian ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Suasana Akademik.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Suasana Akademik telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Suasana Akademik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Suasana Akademik.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	Pihak yang melakukan pengendalian adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai penanggung jawab pengendalian standar.</li> <li>2. LPM sebagai penanggung jawab kegiatan pengendalian standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil evaluasi Standar Suasana Akademik.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SSA-15-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Suasana Akademik.</li> <li>3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi.</li> <li>4. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).</li> </ol>
--	---


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSA-15-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Suasana Akademik.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Suasana Akademik telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Selanjutnya Standar Suasana Akademik perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari Standar Suasana Akademik, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Suasana Akademik adalah tindakan menilai isi Standar Suasana Akademik didasarkan, antara lain pada:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSA-15-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari Analisis Evaluasi Standar.</li> <li>2. Formulir/<i>Template</i> Standar Baru.</li> </ol>
----	-----------------------------	---



	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SSA-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: \_\_\_/UST/Kep/Rek/\_\_\_/\_\_\_

Tentang

Pedoman Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa


### **REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWITA TAMANSISWA**

Menimbang:

1. Bahwa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni memerlukan suasana akademik yang kondusif.
2. Bahwa untuk menjamin suasana akademik yang kondusif diperlukan Peraturan Rektor tentang Pedoman Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SSA-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
12. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Borang Akreditasi Sarjana tahun 2009. Buku 6 (enam) – Matrik Penilaian Akreditasi Program Sarjana.
15. Borang Akreditasi Magister tahun 2009. Buku 6 (enam) – Matrik Penilaian Akreditasi Program Magister.
16. Statuta UST 2012.
17. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019.

## MEMUTUSKAN


Menetapkan: Surat Keputusan Rektor Tentang Pedoman Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, Dan Kebebasan Mimbar Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Pedoman Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik yang dimaksud:

1. Suasana Akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antar dosen-mahasiswa-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, didalam maupun diluar kelas.
2. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SSA-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

3. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan caturdharma.
4. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu sesuai dengan bidang ilmunya.

## **BAB II AZAS**


### Pasal 2

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berazaskan pada Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai mana pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembudayaan yang luhur.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### Pasal 3

1. Otonomi keilmuan dilaksanakan dalam rangka menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
2. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam rangka mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan caturdharma.
3. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, seminar, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaannya dan hasilnya sesuai dengan kaidah keilmuan.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SSA-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana ayat (5), pimpinan ust dapat mengizinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta bermanfaat untuk lembaga.

## **BAB IV PENJAMINAN**

### Pasal 4

1. Pelaksanaan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas.
2. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap civitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi norma dan kaidah keilmuan.

## **BAB V PENUTUP**

### Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan peraturan tentang pedoman otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya akan diperbaiki. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Salam

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada Tanggal: \_\_\_\_\_

Rektor

\_\_\_\_\_  
NIP.:

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SSA-15
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>TIM PENYUSUN STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : 3

### **TIM PENYUSUN**

Penanggung jawab : Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D. (Rektor UST)

Ketua : Dr. Imam Ghozali, M.Sc. (Wakil Rektor I)

Anggota/Reviewer : 1. Dr. Yuli Prihatni, M.Pd. (Kepala LPM)

2. Widowati Pusporini, S.Si., M.Pd. (Sekretaris LPM)

3. Samsul Hadi, M.Pd. (Kapus. Pengembangan Mutu)

4. Hartosujono, SE., S.Psi, M.Si. (Kapus. Pengendalian Mutu)